

Electronic Wallet dalam Perspektif Islam

M. Rizki Ariyandi

2010312310071@mhs.ulm.ac.id

Dwi Karsanty

2010312320007@mhs.ulm.ac.id

Meisya Maulid Qurrotaayun

2010312320034@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract. *Today's technological developments have advanced very rapidly which cannot be separated from everyday life, the development of increasingly sophisticated technology and the presence of financial technology, one of which is E-Wallet. However, is E-Wallet in accordance with the provisions of Islamic Law? As we know, the majority of Indonesia's population is Muslim. In this research, the Islamic perspective on E-Wallet will be discussed. This research uses a qualitative research approach with a library study method. The results of this research state that the use of e-wallets in Islam is considered halal, by always ensuring that e-wallet transactions comply with sharia principles, such as avoiding usury, ensuring there are no transactions with haram objects, and maintaining compliance with the basic principles of Islam. This is based on regulations from Bank Indonesia and DSN-MUI fatwa no. 116/DSN-MUI/IX/2017.*

Keywords: *E-Wallet, Online Transactions, Legal Basis for Using E-wallet, Electronic Wallet from an Islamic Perspective.*

Abstrak. Perkembangan Teknologi pada masa kini telah maju sangat pesat yang mana tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, berkembangnya teknologi yang semakin canggih serta kehadiran teknologi keuangan, salah satunya *E-Wallet*. Namun, apakah *E-Wallet* sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana yang kita tahu, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Pada penelitian ini, akan dibahas bagaimana perspektif islam terhadap *E-Wallet*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi Pustaka. Hasil penelitian ini menyatakan penggunaan e-wallet dalam Islam dianggap

halal, dengan selalu memastikan bahwa transaksi e-wallet mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, memastikan tidak ada transaksi dengan objek haram, dan menjaga pemenuhan prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia dan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Kata Kunci: *E-Wallet*, Transaksi Online, Dasar Hukum Menggunakan E-wallet, Electronic Wallet dalam Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Teknologi telah meresap ke dalam kehidupan masyarakat pada masa kini, bahkan tanpa disadari. Penggunaan teknologi telah menyebar ke dalam aspek-aspek penting kehidupan, termasuk perkembangan teknologi listrik yang semakin canggih serta kehadiran teknologi keuangan (fintech). Kemudahan dan kecepatan teknologi ini telah mendorong penerimaannya dalam rutinitas sehari-hari. Peran yang signifikan juga dimainkan oleh smartphone, yang memungkinkan individu untuk langsung menggunakan aplikasi fin-tech (pembayaran elektronik). Inovasi dalam teknologi pembayaran yang efisien memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan bisnis suatu negara, yang berdampak pada kemajuan ekonominya. Di Indonesia, penduduk rata-rata menghabiskan sekitar 2,5 jam per hari menggunakan perangkat seluler untuk mengakses internet. Tingkat penggunaan perangkat seluler yang tinggi di Indonesia mendorong banyak perusahaan untuk menggunakannya sebagai alat transaksi pembayaran elektronik. Perkembangan internet yang luar biasa telah menciptakan ekonomi digital, mengubah cara bisnis berjalan dan kehidupan sehari-hari kita. Salah satu elemen penting dalam evolusi ekonomi digital adalah memindahkan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi ke dalam lingkungan internet melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), seperti e-commerce, e-bisnis, e-learning, e-media, dan e-government. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi global, terutama teknologi internet, telah membawa kita ke dalam lingkungan elektronik global untuk kegiatan ekonomi.

E-wallet, yang juga dikenal sebagai dompet elektronik, merupakan salah satu inovasi dalam ranah Fintech (Financial Technology) yang memanfaatkan jaringan internet sebagai alat pembayaran. E-wallet hadir dengan menawarkan berbagai kemudahan kepada pengguna, didukung oleh teknologi terbaru yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, terjadi peningkatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi yang memengaruhi sistem pembayaran. Beragam aplikasi pembayaran non-tunai digunakan oleh masyarakat sebagai sarana pembayaran yang praktis. Beberapa aplikasi pembayaran digital yang sedang populer saat ini meliputi LinkAja, OVO, GO-PAY, dan DANA. Aplikasi-aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah transaksi pengguna dalam berbagai aktivitas, seperti pembayaran ojek online, layanan antar makanan, tagihan listrik, telepon, PDAM, dan berbagai kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh aplikasi pembayaran digital. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam konteks ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mencakup instrumen keuangan publik Islam.

Dalam perspektif Islam, sebagian ulama memandang transaksi e-wallet antara penerbit dan pengguna sebagai akad Wadi'ah atau akad Qardh. Ini terdokumentasikan dalam jurnal berjudul "E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Firdaus dalam Jurnal Tahkim. Tujuan dari jurnal ini adalah memberikan pemahaman tentang E-Wallet dalam perspektif Islam.

KERANGKA TEORI

Analisis penggunaan dompet elektronik (e-wallet) sebagai alat transaksi (e-Money) dari sudut pandang Maqāṣid As-Syarī'ah mengevaluasi sejauh mana kesesuaian uang elektronik dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pertanyaan pokok adalah apakah uang elektronik tersebut mematuhi ketentuan syariah atau tidak. Kesesuaian ini dinilai berdasarkan pemenuhan prinsip menjaga harta dan kemaslahatan.

Dalam jurnal yang berjudul "Digitalisasi Keuangan Syariah menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqāṣid Syari'ah," penelitian menyoroti sejauh mana inovasi teknologi dalam produk dan layanan keuangan syariah sesuai dengan tuntutan kebutuhan saat ini yang selaras dengan prinsip syariah. Kesesuaian ini diperoleh dengan mempertimbangkan konsep Maqāṣid Syari'ah, yang mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta mendukung kebutuhan halal sesuai Maqāṣid Syari'ah.

Dalam jurnal yang membahas "Perancangan EPayment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android," penelitian memfokuskan pada pengembangan sistem E-payment yang memfasilitasi transaksi dengan tiga metode, yaitu menggunakan sidik jari, RFID, dan QR Code, serta pengelolaan keuangan melalui aplikasi Android.

Kemudian, dalam jurnal yang membahas "Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi'ah," penelitian mengevaluasi penggunaan transaksi Go-Pay pada aplikasi Go-Jek dengan menggunakan akad qardh. Namun, muncul isu terkait Go-Pay yang, jika dianggap sebagai qardh, berarti pihak pelanggan tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan apa pun dari Go-Jek. Namun, Go-Jek memberikan diskon kepada mereka yang membayar melalui Go-Pay. Konsekuensi dari akad qardh adalah bahwa dalam kasus Go-Pay, khusus pengguna jasa Go-Pay yang membayar dengan Go-Pay mendapat potongan harga, yang dapat dianggap sebagai manfaat yang diberikan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman dapat dianggap sebagai riba. Lebih tepatnya, akad top-up Go-Pay lebih sesuai disebut sebagai akad wadi'ah (titipan) daripada akad hutang (qardhum), karena ciri khas wadi'ah adalah bahwa barang titipan dapat diambil kapan saja, dan jangka waktu penitipannya tidak harus ditentukan, sementara hutang memiliki jangka waktu tertentu.

1. Pengertian E-Wallet

E-Wallet atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa server based. Pada umumnya e-Wallet berupa aplikasi yang berbasis di server dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dulu dengan penerbitnya. E-wallet sendiri bertujuan mempermudah transaksi dan merupakan dari fintech.

2. Pengertian Financial Technology (Fintech)

Financial Technology (Fintech) merupakan penggunaan teknologi untuk dapat memberikan solusi solusi keuangan. Fintech juga dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Implementasi hal tersebut diusulkan membuat akun pada aplikasi Bebas Bayar dan mengajak warga sekitar masjid untuk menggunakan aplikasi fintech tersebut bertujuan agar masjid memiliki alternatif

sumber pendapatan. Artinya penggunaan fintech tidak mengenal syariah atau tidak, namun sistem fintech tersebut yang mempengaruhi hukum islam dari fintech itu sendiri.

3. Dasar Hukum Menggunakan E-wallet

Dari sudut pandang syari'ah, hukum menggunakan e-wallet adalah halal. Hal ini berpedoman pada aturan hukum muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, maka saat itu, hukum akan berubah dari menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik yang berbasis chip maupun server yang diterbitkan harus mengikuti prinsip-prinsip syari'ah agar penggunaannya tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung kehalalan uang elektronik adalah tentang kebutuhan manusia akan uang itu sendiri dan banyaknya manfaat yang dikandungnya, sehingga menjadikan e-wallet sah digunakan baik dalam peraturan agama maupun pemerintah. (Fatwa DSN-MUI No :116/DSN-MUI/IX/2017). Berdasarkan penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah :

- a. Tidak Mengandung Maysir(Perjudian)
- b. Tidak Mengandung Riba
- c. Tidak Mendorong Israf
- d. Tidak Digunakan Untuk Transaksi Objek Haram

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus berlangsung dalam bentuk pembayaran tunai (taqabudh), jika tidak, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai riba alnasiah (penundaan penyerahan salah satu dari dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, disebutkan bahwa penggunaan uang elektronik tidak diperbolehkan untuk membayar transaksi yang melibatkan objek yang haram atau mengandung unsur maksiat, seperti barang atau fasilitas yang dilarang digunakan dalam hukum Islam. Aturan ini merujuk pada fungsi dasar uang elektronik, yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran dalam skala ritel atau mikro, untuk mencegah pemborosan dalam konsumsi, dan karena itu, ada batasan pada jumlah nilai uang elektronik yang dapat dimiliki oleh individu serta batas maksimum total nilai transaksi yang dapat dilakukan menggunakan uang elektronik.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 mengenai Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah suatu alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang ini disimpan secara elektronik dalam suatu media, baik berupa server maupun chip, dan penting untuk dicatat bahwa nilai uang ini tidak berfungsi sebagai simpanan. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks penggunaan e-wallet dalam perspektif syariah Islam, kita mengevaluasi apakah uang elektronik tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fokus utama adalah menjaga harta dan kemaslahatan, prinsip utama dalam Islam. Beberapa jurnal yang dibahas menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa inovasi teknologi dalam layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan tuntutan kebutuhan saat ini yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini ditempuh dengan menggunakan kerangka Maqāṣid As-Syārī'ah yang menekankan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta mendukung kebutuhan yang halal sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, ada juga isu praktis terkait dengan penggunaan e-wallet dalam transaksi, seperti penggunaan berbagai metode pembayaran yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan terkait hukum Islam. Sebagai contoh, Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek menjadi kontroversial karena pemberian diskon kepada pengguna Go-Pay dapat dianggap sebagai bentuk riba dalam pandangan syariah.

Walaupun penggunaan e-wallet dalam Islam dianggap halal, penting untuk selalu memastikan bahwa transaksi e-wallet mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba,

memastikan tidak ada transaksi dengan objek haram, dan menjaga pemenuhan prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia dan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Sementara itu, definisi e-wallet adalah alat pembayaran digital yang memanfaatkan media elektronik dan seringkali berbasis server. Fintech (Financial Technology) adalah penggunaan teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menciptakan inovasi teknologi dalam model bisnis, aplikasi, proses, atau produk yang relevan dengan penyediaan layanan keuangan.

Penggunaan fintech tidak mengenal syariah atau tidak, namun sistem fintech dapat memengaruhi apakah sesuatu halal atau tidak dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, pengguna e-wallet dan fintech perlu memahami implikasi hukumnya dan memastikan bahwa penggunaannya mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Aturan hukum Islam dalam penggunaan uang elektronik menekankan pentingnya menghindari riba, objek transaksi yang halal, dan pembayaran dalam bentuk tunai. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka transaksi dapat dianggap sebagai riba alnasiah, yaitu penundaan penyerahan salah satu dari dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli.

Selain itu, peraturan dari Bank Indonesia mengatur batasan jumlah nilai uang elektronik yang dapat dimiliki oleh individu serta batas maksimum total nilai transaksi yang dapat dilakukan menggunakan uang elektronik. Ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dalam konsumsi.

Dengan memahami aturan dan prinsip-prinsip ini, pengguna e-wallet dapat memastikan bahwa penggunaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan bahasan ini adalah bahwa penggunaan e-wallet dalam hukum Islam dapat dianggap halal, terutama jika mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, perjudian, pemborosan, dan transaksi dengan objek haram. Aturan Bank Indonesia menyelaraskan penggunaan uang elektronik dengan prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Islam untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pengguna e-wallet perlu memperhatikan aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi mereka untuk menjaga kesahihannya dalam pandangan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Nining Winarsih, (2022). ANALISIS MANFAAT E-PAYMENT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah Volume 3, No.1
- Anggar Riskinanto, Bayu Kelana, Deliar Rifda Hilmawan, (2017). The Moderation Effect of Age on Adopting E-Payment Technology, Procedia Computer Science, Volume 124, Pages 536-543
- Perlita Hatma Ardiningrum, Maura Rifzika Alfilia, Jerika Faidza Utami, Muhammad Khabib Basyaruddin, Khoirotul Mudawamah, 2022. Mekanisme Transaksi E-Wallet Menurut Syariat Islam: Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI?, Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), Vol. 1 No. 7, Hal 162-169
- Nawawi, Hizbul Hadi. (2020). Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Emik. Vol. 3, No. 2.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. Jurnal Al-Qardh. Vol.4, No.1.
- Ulin Nuha, Moh. Nurul Qomar, Rafika Anissa Maulana. (2020). PERLUKAH E-WALLET BERBASIS SYARIAH?. MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance (2020, Vol. 4 No.1)
- Zahrul Fuadi. (2022). ANALISIS PENGGUNAAN E-WALLET (OVO) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF AHLI EKONOMI ISLAM INDIKATOR HIFDZ AL-MAAL DI KOTA BANDA ACEH, Hal 18-22
- Anam, Choiril. (2018). E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah. Jurnal Qawanin. Vol. 2, No. 1.